



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

**INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1363);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

6. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Senat Akademik adalah organ USU yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dosen USU yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USU.
5. Mahasiswa USU yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan akademik, vokasi dan profesi di USU.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa USU.
7. Tenaga Kependidikan USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
8. Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang selanjutnya disebut Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam menghasilkan karya ilmiah.
9. Karya Ilmiah adalah hasil karya tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
10. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

BAB II NILAI DAN TUJUAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu Nilai Integritas Akademik

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik.
- (2) Nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Bagian Kedua Tujuan Integritas Akademik

Pasal 3

Integritas Akademik ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di USU; dan
- b. membina Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB III JENIS PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 4

Pelanggaran Integritas Akademik terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 5

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam Karya Ilmiah;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam Karya Ilmiah;
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi; dan/atau
 - d. menggabungkan diri dan/atau menghasilkan Karya Ilmiah yang berbeda atau di luar rumpun ilmu.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

BAB IV PENEGAKAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Upaya USU dalam mewujudkan Integritas Akademik meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan; dan
- c. penanggulangan;

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pada setiap Karya Ilmiah yang dihasilkan di lingkungan USU harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. Karya Ilmiah tersebut bebas dari pelanggaran Integritas Akademik;
 - b. apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Integritas Akademik dalam Karya Ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal USU.
- (2) Karya Ilmiah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diunggah melalui portal sebagai titik akses terhadap Karya Ilmiah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan, atau portal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 8

- (1) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik.
- (2) Pembinaan nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik;
 - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik;
 - c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik; dan

- d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 9

Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan Rektor kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Keempat Penanggulangan

Paragraf 1

Pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor

Pasal 10

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Rektor terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada Rektor berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelanggaran Integritas Akademik oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Jika melakukan 1 (satu) jenis pelanggaran Integritas Akademik, dikategorikan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Jika terbukti melakukan pelanggaran kembali terhadap 1 (satu) jenis pelanggaran Integritas Akademik, dikategorikan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (4) Jika terbukti melakukan beberapa jenis pelanggaran Integritas Akademik, dikategorikan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran Integritas Akademik.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada Rektor dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (4) USU menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Rektor menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Apabila Rektor tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Rektor.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Senat Akademik.
- (3) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 5 (lima) orang yang mewakili unsur:
 - a. Senat Akademik; dan
 - b. Satuan Kerja di bidang akademik, penulisan Karya Ilmiah dan hak kekayaan intelektual.
- (4) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi kepada Senat Akademik.

- (5) Hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Senat Akademik kepada Rektor.

Pasal 16

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Akademik.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penghapusan hak untuk memperoleh insentif atas Karya Ilmiah yang terbukti melanggar Integritas Akademik;
 - b. tidak dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh USU, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pembiayaan lain yang dikelola USU untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. tidak dapat menjadi pembimbing dan penguji pada tugas akhir Mahasiswa untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - e. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 - f. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik ringan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik sedang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik berat.
- (6) Dalam hal Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berdasarkan tingkat pelanggaran berupa:
 - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa; dan
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa, pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik ringan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik sedang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik berat.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penghapusan hak untuk memperoleh insentif atas Karya Ilmiah yang terbukti melanggar Integritas Akademik;
 - b. tidak dapat melakukan penelitian yang dibiayai oleh USU, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pembiayaan lain yang dikelola USU untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. penundaan kenaikan jabatan fungsional paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. pemberhentian sebagai Tenaga Kependidikan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik ringan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik sedang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik berat.

Pasal 20

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 21

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 22

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik USU dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dijawab oleh Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima
Lembaga Penegakan Integritas Akademik

Pasal 23

Penegakan Integritas Akademik dilaksanakan oleh Rektor dan Senat Akademik.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, diperiksa dan diputus berdasarkan peraturan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 April 2023

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019